

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi merupakan salah satu inovasi modern yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam segala hal. Teknologi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan mengembangkan ekonomi global. Salah satu bidang teknologi yang menjadi perhatian saat ini yaitu teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi internet, radio, satelit dan lain sebagainya dengan segudang kecanggihan dan kemudahan yang ada, hadir untuk mengantar manusia ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik.¹

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hampir seluruh aktivitas saat ini menggunakan aplikasi dan otomatisasi teknologi dan cenderung mengarah pada upaya menggantikan sebagian aktivitas manajemen operasional.² Oleh karena itu, di dunia modern saat ini, hampir tidak mungkin untuk menjual produk dari pintu ke pintu dan menghasilkan penjualan sebanyak mungkin. Pasalnya, kegiatan tersebut membutuhkan biaya operasi yang besar dan sudah tidak banyak lagi orang yang memiliki waktu untuk mendengarkan teriakan penjual.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada perkembangan teknologi internet telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan peradaban manusia. Kini, tidak perlu lagi bersusah-susah dan menguras tenaga berlebih untuk melakukan aktivitas karena hal tersebut dapat diatasi dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi Komunikasi dapat digunakan dan dimanfaatkan bukan hanya untuk berinteraksi saja, melainkan dapat memasarkan produk melalui internet. Misalnya melalui media sosial yang kian hari semakin banyak peminatnya. Media sosial semakin

¹ Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," *Dakwah Tabligh* 13 (2012): hlm.146.

² Ellitan Lena dan Anatan Lina, *Sistem Informasi Manajemen : Konsep dan Praktis* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.13.

³ Hermawan Agus, *Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 206-207.

diminati karena mudah untuk diakses secara luas dan dapat memfasilitasi penggunaannya untuk melakukan publikasi, mengakses informasi, berkolaborasi, ataupun membangun relasi.

Berkat perkembangan teknologi yang semakin maju, kini pemasaran melalui media sosial tidak hanya terbatas pada pemasaran oleh pemilik bisnis saja. Kerja sama saat ini dapat dilakukan dengan *influencer* melalui *endorsement*, afiliasi ataupun *brand ambassador*. *Influencer* merupakan seorang figur dalam sebuah media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak dimana hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya.⁴ Salah satu dari banyaknya bentuk kerja sama pemasaran yang ada saat ini yaitu afiliasi. Afiliasi merupakan bentuk kerja sama bisnis dengan model *Business to Business* (B2B) dimana perusahaan menjual produk melalui agen yang bertindak sebagai perantara dalam menginformasikan jenis produk yang akan dijual.⁵

Bagi setiap orang yang ingin menjadi *affiliator*, maka orang tersebut harus melakukan pendaftaran pada situs yang telah disediakan oleh platform program afiliasi. Salah satu platform yang menawarkan program afiliasi yaitu platform media sosial TikTok. TikTok pada dasarnya merupakan platform yang menampung konten dalam bentuk *audio visual*. TikTok tidak hanya memungkinkan penggunaannya untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menawarkan berbagai fitur dan program untuk membantu pengguna menjalankan dan mempromosikan bisnis. Salah satunya yaitu melalui program TikTok *affiliate*.

TikTok *affiliate* merupakan fitur dimana *seller*/penjual dapat bekerja sama dengan kreator TikTok untuk mempromosikan produk dengan skema komisi dari setiap penjualan yang terjadi. Sama seperti kerja sama program afiliasi pada umumnya, TikTok mengharuskan penggunaannya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui website agar terbentuknya suatu perjanjian kerja sama

⁴ NT Hariyanti dan A Wirapraja, "Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern (Sebuah Studi Literatur)," *Jurnal Eksekutif* 15, no. 1 (2018): hlm.141.

⁵ Helianthusonfri Jefferly, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Blogger: Panduan Lengkap Mengubah Blog Gratisan Menjadi Mesin Pencetak Uang* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 37.

program afiliasi. Perjanjian kerjasama afiliasi TikTok dilakukan secara elektronik dengan memuat seluruh informasi pihak afiliasi serta memuat syarat dan ketentuan program afiliasi, media afiliasi dan komisi dalam program afiliasi. Dalam pembuatan perjanjian kerja sama afiliasi tersebut, tentunya harus memperhatikan syarat sah kontrak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain *pertama*, kesepakatan atau persetujuan para pihak. *Kedua*, kecakapan hukum para pihak. *Ketiga*, adanya hal tertentu (objek kontrak). *Keempat*, sebab yang halal atau kausa halal (tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum).⁶ Dengan begitu kerjasama kemitraan dapat mengikat kedua belah pihak serta menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Program afiliasi TikTok memiliki 3 jenis program yang dapat dipilih oleh *seller* yaitu program terbuka, program bertarget, dan program toko. Untuk program bertarget dan terbuka dalam program afiliasi TikTok, tingkat komisi ditentukan oleh penjual dengan besaran komisi yang sama untuk semua produk yang dipilih. Besaran komisi yaitu dimulai dari 1% -80%. Dalam program afiliasi TikTok tidak ada ketentuan komisi berdasarkan kategori penjualan. Besar komisi ditentukan langsung oleh penjual. Untuk mengetahui berapa banyak komisi yang dihasilkan dari setiap pembelian yang dilakukan melalui konten yang sudah dibuat, estimasi jumlah komisi dapat dilihat pada halaman detail produk saat memilih daftar produk. Komisi akan dihitung dari pendapatan yang telah dikurangi dengan pengembalian dana dan dikalikan dengan tarif komisi yang ditetapkan oleh penjual.⁷

Program TikTok *affiliate* dalam aplikasi TikTok memang memberikan timbal balik yang positif bagi penjual dan *affiliator*. Penjual dapat memasarkan produk secara luas hanya dengan mengirimkan produk pada *affiliator* untuk nantinya *affiliator* membuat video promosi atas produk, sedangkan *affiliator* selain mendapatkan produk secara gratis juga dapat memperoleh sejumlah komisi atas penjualan produk yang berhasil terjual. Hubungan mutualisme yang terdapat dalam

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Permata Press, 2010), hlm. 316.

⁷ Wawancara dengan Mutiara Mulkillah (*Affiliator* TikTok), Bandung, 27 September 2022.

kerja sama bisnis TikTok *affiliate* itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk menjadi *affiliator*. Namun, apakah pemasaran dengan sistem afiliasi serta penetapan komisi dalam program TikTok *affiliate* sudah sesuai dengan syariat Islam?

Islam mengutamakan kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi. Sehingga seluruh proses pemasaran baik itu proses penciptaan, penawaran, ataupun proses perubahan nilai (*value*) dalam TikTok *affiliate* tidak boleh bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Dengan transaksi yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan dalam bingkai ketaqwaan, maka akan mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat.⁸ Dalam perkembangannya, proses pemasaran dan transaksi semakin mudah dan cepat. Sehingga dalam berbisnis menggunakan sistem *affiliate marketing* diperlukan sebuah pengkajian mendalam mengenai kesesuaian prinsip syariah dalam pemasaran dengan sistem afiliasi.

Suatu perbuatan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan salah satu pihak, maka Islam menganjurkan dibuatnya perjanjian atau akad untuk menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah pihak. Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹ Akad sama dengan perjanjian atas dasar dalam suatu perjanjian, pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan perjanjian dari segi hukum ialah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹⁰

⁸ Fadilah Nur, "Pengertian, Konsep, dan Strategi Pemasaran Syari'ah," *Salimya* 1, no. No. 2 (2020): hlm. 209.

⁹ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III* (Jakarta, 2011), Pasal 20, Ayat (1).

¹⁰ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung. (Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.18.

Akad yang digunakan dalam penetapan komisi program afiliasi TikTok jika dibandingkan dari beberapa tulisan yang peneliti baca, maka akad yang paling mendekati ialah akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* secara etimologis merupakan perjanjian dua pihak dimana dalam perjanjian tersebut diperjanjikan pemberian imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. Akad *ju'alah* bersifat *one side (iradah wahidah)* sehingga *ja'il* (pemberi pekerjaan) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya. Dalam akad *ju'alah* juga harus dijelaskan pekerjaan apa yang diinginkan, serta berapa upah yang diperjanjikan.¹¹

Dasar hukum *Ju'alah* yaitu dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”¹²

Dasar hukum *Ju'alah* lainnya yaitu dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri :¹³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَيَبِينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَأْفَهُ وَيَبُولُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّهَا وَاصْرُبُوا لِي بِسَنِهِمْ (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, “Sesungguhnya beberapa orang di antara sahabat Nabi SAW datang ke salah satu pemukiman Arab badui dan penduduk pemukiman itu tidak menjamu mereka. Ketika para sahabat itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba pemimpin pemukiman itu digigit binatang berbisa Mereka berkata, 'Apakah kalian memiliki obat atau ada yang dapat melakukan *ruqyah*?' Para sahabat berkata, 'Sungguh kalian tidak menjamu kami, maka kami tidak akan melakukannya hingga kalian menetapkan untuk kami pemberian (bayaran) tertentu'.

¹¹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 167.

¹² “Al-Qur'an Surat Yusuf,” diakses Januari 12, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/12/72>.

¹³ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 274.

Mereka pun menetapkan untuk memberikan sekawanan kambing. Maka seseorang membacakan *Ummul Qur'an* (al-Faatihah), lalu mengumpulkan ludahnya dan menyemburkannya sehingga pemimpin mereka itu sembuh. Mereka pun datang membawa kambing dan berkata, 'Kita tidak akan mengambilnya hingga bertanya kepada Nabi SAW' Mereka bertanya kepadanya dan beliau tertawa lalu bersabda, 'Tahukah engkau sesungguhnya ia adalah *ruqyah*? Ambillah kataka kambing-kambing itu dan berikan bagian untukku'.¹⁴

Jumhur ulama berpendirian bahwa transaksi *ju'alah* dibolehkan dengan argumentasi bahwa secara historis Rasulullah SAW memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat Al-Quran. Namun yang perlu dicatat ialah kebolehan tersebut hanya berlaku bila diperlukan.¹⁵ Kebolehan akad *ju'alah* ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* bahwa akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa selama tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan terkait akad dan ketentuan hukum dari akad *ju'alah*.¹⁶

Keabsahan akad *ju'alah* terletak pada rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* yaitu adanya *Ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas untuk melakukan *ju'alah*), '*Amil* (pihak yang melakukan *ju'alah*), objek *ju'alah*, upah dalam ber*ju'alah*, serta akad dalam ber*ju'alah*.¹⁷ Dalam akad *ju'alah* upah yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upah tidak jelas, maka akad *ju'alah* dapat dinyatakan batal.¹⁸

TikTok merupakan platform baru yang menyediakan program afiliasi dengan imbalan berupa komisi atas setiap penjualan produk yang dilakukan oleh *affiliator*. Program afiliasi yang disediakan oleh TikTok tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan penerimaan komisi dari program afiliasi tersebut dalam Islam.

¹⁴ Asqalani Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 28 : Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari / Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 299-300.

¹⁵ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 160.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah* (Jakarta, 2007).

¹⁷ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm.160-161.

¹⁸ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.169.

Oleh karenanya komisi yang diperoleh dari program afiliasi TikTok memerlukan kepastian akan boleh atau tidaknya penerimaan komisi afiliasi jika ditinjau dari hukum Islam. Baik itu dari *ijtihad* ulama, al-qur'an, hadits ataupun kesesuaian transaksi dengan rukun dan syarat dari akad *ju'alah*.

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komisi *Affiliator* Program TikTok *Affiliate* Dalam Aplikasi TikTok**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penetapan komisi pada *affiliator* program TikTok *affiliate* dalam aplikasi TikTok?
2. Bagaimana penetapan komisi pada *affiliator* program TikTok *affiliate* dalam aplikasi TikTok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi TikTok.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah nilai tambah *khazanah* pengetahuan ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang tinjauan hukum

ekonomi syariah pada penetapan serta perolehan komisi *affiliator* pada aplikasi TikTok.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan rujukan dan saran bagi pengguna aplikasi TikTok ataupun para pihak yang ingin menjalankan bisnis *online* menggunakan sistem *affiliate*.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, maka dilakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan berbagai referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, yaitu :

Pertama, Hasfira Ariwargi (2020) melakukan penelitian untuk skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara *Live Streaming* Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan dalam acara *live streaming* berkaitan dengan akad *ju’alah*. Hasil penelitian ini yaitu cara memperoleh komisi dalam kegiatan *live streaming* yang berlangsung di aplikasi yogrt dengan mencapai target candy ketika melakukan live streaming melalui sebuah agensi.

Kedua, penelitian oleh Puspa Marini (2021) yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deduktif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh produsen dengan seleb aplikasi TikTok adalah akad *ijarah* dan kerja sama serta penghasilan yang dilakukan oleh produsen dengan seleb TikTok sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Ijarah*.

Ketiga, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee *Affiliate* Di Media Sosial” yang dilakukan oleh Ita Yaniya (2021). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengkaji kedudukan akad antara Shopee dan member *Affiliate* pada program Shopee *Affiliate* dan mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program shopee *Affiliate* di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Shopee *Affiliate* termasuk kategori akad *ju'alah* dan pemanfaatan konten promosi yang menggunakan video milik orang lain untuk dikomersialkan guna mendapat keuntungan pribadi dikategorikan sebagai tindakan ghasab karena menyebabkan kerugian.

Keempat, Ria Listika Dewi (2022) melakukan penelitian untuk skripsinya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini menjelaskan proses perolehan komisi *Live Streaming* pada aplikasi Tik Tok serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perolehan komisi *Live Streaming* Tik Tok. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini yaitu proses perolehan komisi atau upah pada live streaming di aplikasi Tik Tok dalam Hukum Islam diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72 dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dan tidak ada suatu unsur paksaan apapun.

Kelima, penelitian lainnya dilakukan oleh Arina Nur Azizah (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program sudah memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan teori yang digunakan yaitu akad *ju'alah*.

Keenam, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Bisnis Affiliate Marketing Pada Platform Belanja Online Shopee” yang dilakukan oleh M Ridwan Mubarak (2022). Penelitian tersebut menjelaskan dan menggambarkan kesesuaian isi perjanjian dalam program shopee affiliate marketing dengan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis affiliate dalam platform belanja shopee di*qiyaskan* dengan akad *ju’alah* dan akad *samsarah* serta berdasarkan hukum ekonomi syariah bukan merupakan kegiatan yang dilarang namun belum memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu di atas yaitu perbedaan pada akad, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan komisi dalam program afiliasi aplikasi TikTok. Penelitian ini juga berfokus pada kesesuaian penetapan komisi dalam program afiliasi aplikasi TikTok dengan rukun serta syarat dari akad *ju’alah*.

Studi terdahulu secara singkat dari penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasfira Ariwargi (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)	Membahas tentang sistem pengupahan dalam Aplikasi media sosial dan berkaitan dengan akad <i>ju’alah</i>	Objek penelitian berbeda. Objek Penelitian tersebut mengkaji komisi dari fitur <i>live streaming</i> dalam aplikasi Yogrt
2	Puspa Marini (2021)	Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap	Menggunakan metode	Lokasi penelitian dan Objek penelitian

		Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)	penelitian yang sama	berbeda. Penelitian tersebut fokus pada pengkajian penghasilan seleb (<i>endorser</i>) dalam aplikasi TikTok
3	Ita Taniya (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee <i>Affiliate</i> Di Media Sosial	Menggunakan metode penelitian yang sama, sama sama membahas komisi dari program afiliasi	Objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan akad antara shopee dan member <i>Affiliate</i> pada program shopee <i>Affiliate</i> serta mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program shopee <i>Affiliate</i> di media sosial
4	Ria Listika Dewi (2022)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dan sama-sama membahas komisi dari	Objek penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut membahas komisi pada fitur <i>live streaming</i> dalam aplikasi TikTok

		Sukarame Bandar Lampung)	program yang terdapat dalam Aplikasi TikTok	
5	Arina Nur Azizah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee <i>Affiliates</i> Program Pada Aplikasi Shopee	Menggunakan metode penelitian yang sama, sama-sama membahas komisi dari program afiliasi	Objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut berfokus pada perolehan komisi <i>affiliator</i> dalam aplikasi Shopee
6	M Ridwan Mubarok	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Bisnis Affiliate Marketing Pada Platform Belanja Online Shopee	Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan fokus penelitian membahas praktik <i>affiliate marketing</i>	Objek penelitian berbeda yaitu platform belanja Shopee, dan hasil penelitian berbeda

F. Kerangka Berpikir

Perjanjian secara tidak sadar mendominasi banyak bagian kehidupan sosial manusia. Perjanjian dalam arti luas adalah suatu peristiwa dimana satu atau dua orang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya.²⁰ Perjanjian dalam pengertian lain merupakan hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²¹ Perjanjian juga diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mencapai suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk mencapainya.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum dua pihak atau lebih berdasarkan suatu kesepakatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Perjanjian agar dikatakan sah harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dianggap batal demi hukum dan hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dalam KUH Perdata syarat sah perjanjian terdapat pada Pasal 1320 yang memuat empat syarat diantaranya :²³

1. Adanya kata sepakat bagi pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Atas kausa/suatu sebab yang halal.

¹⁹ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), hlm.118.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata* (Rajawali Pers, 2011), hlm.63.

²¹ A Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm.108.

²² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), hlm.82.

²³ Gumanti Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5, no. 01 (2012): hlm.4.

Perjanjian selain harus memenuhi beberapa syarat juga memerlukan asas hukum agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Ragam dari asas perjanjian yaitu :²⁴

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Itikad Baik
4. Asas Kepribadian
5. Asas Keseimbangan

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berakhir karena beberapa hal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan dalam pasal 1381 bahwa hal yang mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal yaitu :²⁵

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran secara tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utang;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena pembatalan;
9. Karena berlakunya syarat batal;
10. Karena lewatnya waktu.

Suatu perbuatan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan salah satu pihak, maka Islam menganjurkan dibuatnya perjanjian atau akad untuk menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah pihak. Dalam pembuatan perjanjian kerja sama afiliasi pun harus memperhatikan syarat sah kontrak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas. Apabila

²⁴ Santoso Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm.67-72.

²⁵ Safira Martha Eri, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm.95.

suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sah tersebut maka kerja sama dapat mengikat kedua belah pihak serta menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti “janji”, “perjanjian”, dan “kontrak”. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi kontrak merupakan suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan secara lisan maupun tertulis.²⁶ Sebagai suatu istilah hukum Islam, M. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad sebagai mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan akad yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum.²⁷ Sementara itu, dalam terminologi fiqh, akad dapat ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan definisi khusus.

Akad menurut definisi umum merupakan :²⁸

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ لِحْتَاجٍ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي أَنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.²⁹

Sedangkan definisi khusus dari akad adalah :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَنْتَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

²⁶ Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm.21.

²⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.12.

²⁸ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 22.

²⁹ Ibid.

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”³⁰

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa akad merupakan sebuah perikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan di *sighat* (lafadz) kan dalam ijab-qabul.³¹

Dasar hukum yang membolehkan dilakukannya akad terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”³²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian atau akad wajib untuk dilakukan. Kemudian agar tujuan akad dapat terwujud, maka diperlukan unsur pembentuk akad berupa rukun dan syarat dari akad. Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya yaitu :³³

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu seseorang, persekutuan, atau badan usaha yang cakap hukum.
2. Objek akad, yaitu *amwal* atau jasa yang dibolehkan dan dibutuhkan oleh para pihak.
3. Tujuan pokok akad, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak yang melaksanakan akad.
4. Kesepakatan.

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat akad terdiri dari beberapa hal yaitu :³⁴

³⁰ Ibid., hlm. 23.

³¹ Ibid.

³² “Al-Qur’an Surat al-Maidah,” diakses November 12, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/1>.

³³ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III, Pasal 22*.

³⁴ Syafe’i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2020), hlm.65.

1. Syarat terjadinya akad. Syarat umum yang harus ada pada setiap akad yaitu
 - 1) terpenuhinya 5 (lima) rukun akad, yaitu *sighat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan; 2) akad tidak terlarang dan tidak mengandung paksaan, penipuan, atau kesamaran; 3) akad harus memiliki manfaat.
2. Syarat sah akad. Dalam akad, disyaratkan agar terhindar dari sejumlah perusak akad seperti kebodohan, paksaan, pembatasan waktu yang tidak jelas, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan perselisihan, adanya unsur kemudharatan, adanya unsur tipuan, terbatasnya kepemilikan, dan adanya syarat jual beli rusak (*fasid*).
3. Syarat pelaksanaan akad. Pelaksanaan akad tergantung pada 2 (dua) syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan bertasharruf: 1) objek akad harus merupakan milik pihak yang berakad; 2) objek akad tidak berkaitan dengan hak atau kepemilikan orang lain.
4. Syarat kekuatan hukum. Akad harus terbebas dari segala macam *khiyar*.

Sama halnya dengan asas-asas perjanjian yang dikemukakan para pakar hukum diatas, pakar hukum Islam seperti Syamsul Anwar pun mengemukakan bahwa perjanjian dalam Islam juga harus memuat asas-asas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu :³⁵

1. Asas *Ibahah (Mabda' al-ibahah)* : Asas ini menyatakan bahwa seseorang dalam mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak terdapat ketentuan yang melarangnya.
2. Asas Konsensualisme : Asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir setelah adanya kesepakatan para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*) : Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi dengan ketentuan yang ada dalam al-qur'an dan Sunnah yaitu bahwa suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

³⁵ Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, hlm.74-76.

4. Asas Janji Itu Mengikat : Asas ini sebanding dengan asas kekuatan mengikat dalam perjanjian pada umumnya.
5. Asas Keseimbangan (*Mabda at-tawazun fi al-Mu'awadhah*) : Maksud asas ini yaitu dalam perjanjian harus memuat keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak.
6. Asas Kemaslahatan : Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) ataupun keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*)
7. Asas Amanah : Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mengeksploitasi pihak lain.
8. Asas Keadilan : Asas keadilan pada dasarnya merupakan asas dimana perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perjanjian atau akad dalam Islam terbagi dalam beberapa kategori. Akad berdasarkan sifat mengikatnya yaitu :³⁶

1. Akad mengikat (*lazim*)
Akad mengikat (*lazim*) yaitu akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka mengikat bagi para pihak. Ada akad yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa dimana kedua pihak tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Ada juga yang mengikat satu pihak saja seperti kafalah dan rahn. Akad ini hanya mengikat pihak *kafil* dan penggadai oleh karenanya penerima kafalah dan penerima gadai boleh membatalkan akad secara sepihak.
2. Akad tidak mengikat (*ghair lazim*)
Akad tidak mengikat (*ghair lazim/jaiz*) ialah akad dimana masing-masing pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain misalnya akad *wadi'ah*, *wakalah*, *syirkah*, atau *ju'alah*.

³⁶ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 48.

Akad yang digunakan dalam penetapan komisi program afiliasi TikTok ialah akad *ju'alah* (komisi/upah). Akad *ju'alah* secara etimologis merupakan perjanjian dua pihak dimana dalam perjanjian tersebut diperjanjikan pemberian imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.³⁷ *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/menemukan hamba yang lari.³⁸

Ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jai'z* (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan akad jenis ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi *ju'alah* dibolehkan karena Rasulullah memperbolehkan penerimaan upah atas pengobatan kepada seseorang dengan berdasar pada al-Qur'an surat Yusuf ayat 72³⁹ yang berbunyi :

قَالُوا نَفَيْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.’”⁴⁰

Dasar hukum *ju'alah* lainnya yaitu hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri, dijelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفَعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بِرَاقِهِ وَيَتَوَلَّى فَرِيًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّهَا وَاصْرُبُوا لِي بِسَنِهِمْ (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, “Sesungguhnya beberapa orang di antara sahabat Nabi SAW datang ke salah satu pemukiman Arab badui dan penduduk pemukiman itu tidak menjamu mereka. Ketika para sahabat itu dalam keadaan

³⁷ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.167.

³⁸ Arif M. Syaikhul, “Ju'alah Dalam Pandangan Islam,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 2, no. 2 (2019): hlm.25.

³⁹ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 159-160.

⁴⁰ “Al-Qur'an Surat Yusuf.”

demikian, tiba-tiba pemimpin pemukiman itu digigit binatang berbisa Mereka berkata, 'Apakah kalian memiliki obat atau ada yang dapat melakukan *ruqyah*?' Para sahabat berkata, 'Sungguh kalian tidak menjamu kami, maka kami tidak akan melakukannya hingga kalian menetapkan untuk kami pemberian (bayaran) tertentu'. Mereka pun menetapkan untuk memberikan sekawanan kambing. Maka seseorang membacakan *Ummul Qur'an* (al-Faatihah), lalu mengumpulkan ludahnya dan menyemburkannya sehingga pemimpin mereka itu sembuh. Mereka pun datang membawa kambing dan berkata, 'Kita tidak akan mengambilnya hingga bertanya kepada Nabi SAW' Mereka bertanya kepadanya dan beliau tertawa lalu bersabda, 'Tahukah engkau sesungguhnya ia adalah *ruqyah*? Ambillah kambing-kambing itu dan berikan bagian utukku'."⁴¹

Dasar hukum *ju'alah* juga ditegaskan dalam kaidah fikih yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴²

Dibolehkannya *ju'alah* menurut ulama yaitu dengan catatan bahwa kebolehan ini hanya berlaku apabila diperlukan, dalam artian bahwa kebolehan akad *ju'alah* bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan akad *ijarah*.⁴³ Dalam menerapkan akad *ju'alah* juga terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu :⁴⁴

1. *Jai'l* (pelaksana yang memberi tugas untuk melakukan *ju'alah*)
2. *'Amil* (pihak yang melakukan *ju'alah*)
3. Objek *Ju'alah* (pekerjaan yang akan dilaksanakan)
4. Upah/*Ju'l* (upah harus jelas jumlah yang akan diterima oleh *'amil*)
5. Akad dalam ber*ju'alah*

Pembatalan dan berakhirnya akad dalam akad *ju'alah* dapat terjadi karena beberapa hal. Jika pekerjaan sedang berlangsung dan *'amil* atau pihak yang menerima upah membatalkan akad maka akad *ju'alah* menjadi batal. Namun jika

⁴¹ Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 28 : Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari / Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani*, hlm. 299-300.


⁴² Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 130.

⁴³ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 160.

⁴⁴ Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Ju'alah*, hlm. 276-277.

pembatalan akad datang dari *ja'il* atau pihak yang menjanjikan *ju'alah*, maka *'amil* berhak menuntut upah dari *ja'il* atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Adapun pembatalan dan berakhirnya akad dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, gila yang parah, *'amil* membatalkan akad, dan *ja'il* membatalkan akad sebelum pekerjaan dimulai.⁴⁵

Dari kerangka berpikir yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini yaitu :



Gambar 1. Peta Konsep Kerangka Teoritik

⁴⁵ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 162.